

# PETUNJUK PENGISIAN ADVISBLAAD PANITERA

## I. Penelitian berkas perkara oleh Panitera.

### 1. Bentuk Dakwaan:

#### a. Tunggal :

Adalah terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi Uraian dalam satu Pasal tertentu dari Undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP)

#### b. Subsidaritas :

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (Gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya.

Contoh dakwaan subsidaritas :

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidaire : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidaire : Pasal 359 KUHP, dst

Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

#### c. Alternatif.

Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan telah memenuhi unsur-unsur salah satu Pasal dari dakwaan tersebut.



Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Kedua :

Alternatif I : Pasal 263 ayat (2) KUHP

atau

Alternatif II : Pasal 266 ayat (1) KUHP

## 2. Kualifikasi Tindak Pidana.

Hal ini dimaksudkan untuk menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-undang.

Contoh : Pasal 362 KUHP kualifikasinya “ Pencurian”.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM kualifikasinya “ Desersi dalam waktu damai”.

Catatan : Dalam hal tidak terdapat kualifikasi tindak pidana dalam Undang-undang, maka disebutkan rumusan Pasal yang terbukti dan apabila tidak ditemukan dalam rumusan Pasal maka diambil judul bab Pasal tersebut.

## 3. Kelengkapan Berkas Perkara yang diteliti :

### 1. Kewenangan mengadili :

#### a. Daerah hukum / tempat kejadian perkara :

Dimaksudkan tempat kejadian perkara berada di daerah hukum dari Pengadilan setempat.

#### b. Kesatuan Terdakwa masuk satu kesatuan yang berada dalam daerah hukumnya:

Dimaksudkan kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah dari Pengadilan setempat.

Contoh : Terdakwa pada saat melaksanakan Satgaskum di provinsi NAD, melakukan tindak pidana di kota Banda Aceh yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, namun pada saat akan disidangkan perkaranya, Terdakwa kembali ke Kesatuan asal di

Jakarta yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, maka perkaranya dapat dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Adapun tujuannya untuk percepatan penyelesaian perkara.

- c. Kekuasaan Pengadilan Militer/Tinggi (Kepangkatan) :  
Dimaksudkan untuk mewisuda ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 UU Peradilan Militer.  
Contoh : Pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa berpangkat Kapten yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, namun pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer ternyata Terdakwa telah berpangkat Mayor yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer Tinggi.
- d. Status Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (sipil/militer) :  
Pada saat melakukan tindak pidana status terdakwa masih berstatus sipil.  
Contoh : Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berstatus sipil, namun pada saat perkaranya akan disidangkan terdakwa telah berstatus prajurit TNI.
- e. Kewenangan Penyidikan.  
Kewenangan penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer dan pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang tempat terjadinya tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan setempat.
- f. Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera) :  
Dalam hal ini Skeppera harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan keputusan Panglima TNI dan Keputusan Kepala Staf Angkatan tentang Kepaperaan).

2. Syarat Formil Surat Dakwaan :

- a. Surat Dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan.
- b. Nama lengkap.
- c. Nomor Registrasi Pusat.
- d. Jabatan.

- e. Kesatuan.
  - f. Tempat dan tanggal lahir/umur.
  - g. Jenis kelamin.
  - h. Kewarganegaraan.
  - i. Agama.
  - j. Tempat tinggal terdakwa.
- (Pedomani ketentuan Pasal 130 ayat 2 UU Peradilan Militer).

3. Syarat formil Pengaduan :

- a. Dalam hal Delik Aduan KUHP :

Hal ini dimaksudkan untuk syahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.

Sebagai contoh : Pasal 284 KUHP “Perzinahan”

- b. Tindak pidana Khusus/tertentu :

Hal ini dimaksudkan untuk syahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.

Sebagai contoh : Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Pendampingan PH/Advokat :

- a. Dari Kesatuan :

Disediakan dari Dinas Hukum Angkatan

- b. Lembaga Advokat :

Berasal dari luar Dinas Hukum Angkatan harus seijin Papera (Pasal 216 UU Peradilan Militer dan penjelasannya).

## **II. Kontrol Berkas Perkara Permohonan Banding Oleh Panitera**

Catatan : Agar panitera melengkapi berkas perkara berpedoman pada Buku II.

### **III. Kontrol Berkas Perkara Permohonan Kasasi oleh Panitera**

Catatan : Agar panitera melengkapi berkas perkara berpedoman pada Buku II.

### **IV. Kontrol Berkas Perlawanan**

Catatan : Perhatikan Kontrol berkas perlawanan sebagaimana termuat dalam Advisblad.

.....